

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yusuf Qardhawi melarang memperjualbelikan lukisan berbentuk makhluk hidup (manusia dan hewan) dengan tujuan pelukis atau pemilik untuk disembah dan adanya niat untuk menandingi ciptaan Allah, memperbolehkan dengan ketentuan dan syarat yang ketat yaitu tidak ada tujuan dan niat untuk menandingi ciptaan Allah, tidak untuk disembah, dan lukisan tersebut tidak melanggar akidah dan syariat Islam dan tata kesopanan. Beliau juga menjelaskan bahwa hukum membuat atau memperjualbelikan lukisan manusia dan hewan ini dapat berubah dari lingkungan haram ke halal dengan tujuan dan niat untuk menghinakan, dan dari lingkungan boleh dapat mengarah kepada makruh karena ada unsur pemborosan. Semua kembali pada penjelasan awal tergantung kepada niat, tujuan dan tempat diletakkan gambar (lukisan) tersebut.
2. Dalil-dalil yang digunakan oleh Yusuf Al-Qardhawi adalah hadist-hadist Rasulullah SAW dan ijtihad.
3. Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah, maka penulis menganalisa fatwa Yusuf Qardhawi tentang hukum memperjualbelikan lukisan berbentuk makhluk hidup (manusia dan hewan) adalah sejalan (sesuai)

dengan fiqih muamalah karena pelarangan yang jelas yang terdapat di dalam *nash* adalah hukum membuat patung, sedangkan hukum lukisan berbentuk makhluk hidup ini dijelaskan di dalam hadist, sehingga adanya penafsiran yang berbeda-beda dikalangan ulama, ada yang melarang secara mutlak dan ada yang memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Yusuf Qardhawi juga berpendapat mengenai hukum memperjualbelikan lukisan berbentuk makhluk hidup ini dengan alasan-alasan yang ia kemukakan. Jadi wajar-wajar saja para ulama berbeda pendapat karena tentulah berbeda metode ijtihad yang digunakan maka otomatis hasil hukum yang didapat berbeda pula sesuai dengan pendapat masing-masing, yang terpenting tidak melanggar sumber hukum Islam yaitu al-Quran dan hadist.

B. Saran

Sebagai penulis yang masih banyak kekurangan, kami memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada setiap muslim terutama yang berprofesi sebagai pelukis hendaklah melukis yang tidak dilarang oleh Syariat Islam, dan janganlah melukis orang yang kafir dan dzalim. Karena Islam sangat berhati-hati dengan sesuatu yang mengarah dan dapat mengantarkan kepada unsur syirik. Sebaiknya melukis yang tidak melanggar syariat Islam seperti gambar pemandangan, pohon dan lain sebagainya. Dan hendaklah ketika membuka usaha memperhatikan apakah hasil dari dari

usahanya melanggar Syariat atau tidak, dan yang terpenting hasil penjualan itu halal sehingga memperoleh keberkahan

2. Mahasiswa sebagai kaum intelektual yang bisa menjadi tempat bertanya dan contoh bagi masyarakat yang awam, terutama sekali mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang harus mampu dalam bidang hukum agar dapat menjadi penerang terhadap permasalahan yang timbul didalam masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Allah SWT.